



**P U T U S A N**

**No. 3100 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. EDWIN JOENOS, bertempat tinggal di Bona Indah Blok C-10 RT 01/RW 006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ;
- II. SAURIP KADI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Bulak Rantai G 25 RT 002/RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : EKO TAKARI KRISTANTO, SH., dan 2. SYAHRUL IRWANTO, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Mustafa Chani, SH. & Rekan, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Blok A6-7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

Tn. IDA BAGUS NGURAH WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Werkuddara No. 3, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SABAR M. SIMAMORA, SH.MH., 2. ANDI PERDANA, SH., 3. GALANG SIMATUPANG, SH., dan 4. ARMAN PRIYO PRASOJO, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, berkantor di WISMA DARIA Lantai 3 # 302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

d a n :

- I. VIDY ANDITO, SH., bertempat tinggal di Jalan Surabaya No. 70 Menteng, Jakarta Pusat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH., bertempat tinggal Gedung Graha Kapital, Lantai 2 Kemang Raya 4, Jakarta Selatan ;

III. ADHITYO SURYO WIDODO, bertempat tinggal Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Bulak Rantai G 25 RT 002/RW 005, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebelum memasuki substansi pokok perkara terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun Para Turut Tergugat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2006 di bawah daftar register perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel. ;

Bahwa dalam perjalanan perkara tersebut ternyata para pihak berperkara sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dilakukan di luar mekanisme litigasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam bentuk PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 16 Juni 2007, jam 09.10 WIB, yang ditandatangani oleh : Penggugat I sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama yang diikuti pula dengan tanda tangan para saksi-saksi yang mewakili Penggugat I dan Tergugat ;

Bahwa pada bagian lain dari Perjanjian Perdamaian tersebut khususnya pada angka 6 dari Perjanjian Perdamaian tersebut, selain dengan Penggugat I, Tergugat akan membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak-pihak lainnya dalam perkara No.1959/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian oleh karena yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 antara Penggugat I dengan Tergugat yang timbul sebagai akibat dari adanya perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel. maka gugatan hanya ditujukan kepada pihak-pihak dalam perkara tersebut ;

Bahwa adapun kedudukan dari Penggugat II ikut serta mengajukan gugatan kepada Tergugat didasarkan kepada tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, yakni tidak menyerahkan 30 lembar saham milik dari Penggugat I mengakibatkan Penggugat II pun mengalami kerugian karena akibat tindakan Tergugat tersebut maka kepemilikan saham dari Penggugat II yang telah membeli dengan itikad baik tidak dapat dicatatkan di perseroan ;

Bahwa dari uraian gugatan sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa hubungan yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat didasarkan kepada Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 sebagai akibat dari adanya perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel. ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada gugatan tersebut di atas bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah PERJANJIAN PERDAMAIAN TANGGAL 16 JUNI 2007 ;

Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut dalam Perjanjian tersebut telah dibuat dengan kesungguhan hati dengan maksud untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel. secara menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan lainnya. Karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak ;

Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tersebut telah diatur secara tegas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Di mana dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya ;

1. Penggugat I telah mencabut gugatan perkara perdata No. 03/Pdt.G/2006/PN.DPS. sesuai dengan surat tertanggal 22 Juni 2007 ;
2. Penggugat I telah mencabut laporan pidana atas nama tersangka Tergugat dan karenanya oleh Kepolisian telah diterbitkan Surat Ketetapan No. Pol.

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/40/VI/2008/Dit.II Eksus tertanggal 18 Juni 2008 atas nama tersangka  
Tergugat ;

Bahwa di pihak lain demikian halnya dengan pihak Tergugat telah pula melaksanakan sebagian kewajibannya dengan mencabut surat gugatan No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel., dan untuk itu telah dikeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara tersebut oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Bahwa namun ternyata Tergugat tidak sepenuhnya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut yang terdapat pada angka 1 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa Pihak Pertama (Ida Bagus Ngurah Wijaya) sepakat untuk menyerahkan saham PT. Tenaga Bumi Bali miliknya Pihak Kedua (Edwin Joenoes) yang dituangkan dengan membuat akte sebagaimana diatur dalam AD/ART PT. Tenaga Bumi Bali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian ini" ;

Bahwa ternyata Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan bunyi angka 1 dari Perjanjian Perdamaian tersebut karena walaupun Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Juli 2007, yang pada pokoknya berisi tentang kesanggupan Tergugat untuk menyerahkan 30 saham milik Penggugat I, namun hingga diajukan gugatan a quo ternyata tidak ada realisasi dari Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 khususnya angka 1 serta Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2007 ;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 PT. Tenaga Bumi Bali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Tergugat sebagai pengundang dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham perseroan, ternyata Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut masih memposisikan dirinya sebagai pemilik 30 lembar saham. Adapun tujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut :

1. Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Perubahan susunan pengurus perseroan ;
3. Pembahasan rencana masuknya investor baru sebagai rekan/mitra PT. Tenaga Bumi Bali, dan para saham sepakat untuk memberikan prioritas kepada Magma Energy Limited sebagai investor baru ;

Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ternyata tidak dibahas mengenai Perjanjian Perdamaian tanggal

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2007 khususnya mengenai penyerahan 30 lembar saham dari Tergugat kepada Penggugat I ;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008 telah dibuatkan Berita Acara Rapat dan telah dituangkan dalam Akta Notaris, dengan melihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyerahkan 30 lembar saham kepada Penggugat sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tenaga Bumi Bali tersebut beserta Akta Notarisnya ;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 oleh Tergugat serta Tergugat masih mengatasnamakan sebagai pemilik 30 lembar saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008, hal mana menunjukkan Tergugat tidak beritikad baik terhadap Perjanjian Perdamaian 16 Juni 2007, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat ;

Bahwa telah pula diuraikan diatas bahwa Perjanjian Perdamaian dibuat dengan memperhatikan serta memenuhi segala ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan para pihak telah membubuhkan tandatangannya maka patut dan adil pula bila Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa sesuai doktrin hukum yang berlaku di dalam Hukum Perikatan di mana pihak yang wanprestasi haruslah dihukum untuk melaksanakan prestasinya diharuskan pula untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan ;

Bahwa telah diuraikan, bahwa Tergugat telah secara itikad tidak baik tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006, sehingga memaksa Para Penggugat untuk melakukan berbagai upaya agar Tergugat bersedia melaksanakan kewajibannya tersebut. Upaya-upaya tersebut disertai pula dengan pengeluaran biaya-biaya yang tidak sedikit sebagaimana terurai di bawah ini ;

Bahwa karena Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi dengan alasan hukum yang cukup, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut yakni menyerahkan 30 lembar saham milik Edwin

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joenoos secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa karena telah terbukti akan itikad tidak baik dari Tergugat yang secara nyata telah dibuktikan oleh Para Penggugat yakni tidak bersedia secara sukarela menyerahkan 30 lembar saham. Maka sudilah kiranya agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo yakni sebesar Rp. 10.000.000,- per harinya ;

Bahwa selain itu guna menghindari kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat serta melihat pula kepada itikad buruk dari Tergugat yang merasa masih memiliki 30 lembar saham tersebut yang mengakibatkan terganggunya kinerja perseroan dan merugikan kepentingan pemilik saham lainnya khususnya pemilik saham sah 30 lembar tersebut secara langsung maupun tidak langsung maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar membekukan hak suara 30 lembar saham dan memerintahkan Tergugat untuk tidak bertindak seolah-olah sebagai pemilik 30 lembar saham tersebut dan terhadap harta benda milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan, yang nantinya akan diajukan tersendiri ;

Bahwa terhadap pihak-pihak lainnya oleh karena tidak terkait secara langsung dengan perselisihan dalam perkara a quo, maka adalah patut bila Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik sehingga apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 180 HIR tentang putusan serta merta terpenuhi. Karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan kiranya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat I ;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam tenggang waktu 7 hari secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008 yang mencantumkan Tergugat sebagai pemilik 30 lembar saham adalah batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
  - 6.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - Biaya Konsultasi Hukum dan Pengacara dalam perkara No. 03/Pdt.G/PN.DPS/2006 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
    - Biaya Konsultasi Hukum dan Pengacara dalam perkara No. 1959/Pdt.G/PN.JAKSEL/2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
    - Biaya Konsultasi Hukum dan Pengacara dalam laporan Polisi No. LP/407/XII/06/SIAGA-III tanggal 08 November 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - 6.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-/hari (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan 30 lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat ;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas harta benda milik Tergugat ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)
  - a. Bahwa dalil pokok dalam gugatan a quo (i.c. Perjanjian Perdamaian 16 Juni 2007) dengan tegas menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT. Sedangkan jelas-jelas menurut hukum kedudukan hukum dari TERGUGAT berada di Denpasar Provinsi Bali, yang mana menurut hukum kompetensi peradilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah di Pengadilan Negeri Denpasar tempat kedudukan hukum dari TERGUGAT (asas Actor Sequitor Forum Rei). Hal ini jelas di atur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 142 RBg., jo. Pasal 99 ayat (6) Rv., jo. Pasal 4 UU Nomor : 8 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal (kediaman) atau kedudukan hukum TERGUGAT. Maka gugatan a quo harus diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum TERGUGAT yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar ;
  - b. Bahwa, apabila didalilkan mengacunya tempat gugatan pada tempat kediaman/kedudukan hukum para TERGUGAT jika lebih dari satu pihak yang digugat maka harus terlebih dahulu dihubungkan dengan kausalitas hubungan hukum dari Para TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT. Jelas dalam gugatan a quo titel gugatan adalah "gugatan WANPRESTASI" berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dengan demikian hubungan hukum adalah hanya antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT saja. Sedangkan antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, tidak terdapat hubungan hukum sama sekali dengan "Perjanjian Perdamaian a quo" yang menjadi dasar gugatan "Wanprestasi". Sehingga hubungan hukum antara Para PENGGUGAT (ic. PENGGUGAT I dan II) dengan PARA TURUT TERGUGAT (ic. TURUT TERGUGAT I , II, dan III) tidak terdapat hubungan hukum sama sekali dalam Perjanjian Perdamaian

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010





a quo. Oleh karena itu, apabila mendalilkan kewenangan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan a quo adalah tidak berdasarkan hukum (M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 192 dan 196) ;

c. Bahwa, dengan jelas dalam gugatan a quo ditegaskan bahwa TERGUGAT domisili/tempat kediaman/tempat kedudukan hukumnya berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan TURUT TERGUGAT I domisili/tempat kediaman/tempat kedudukan hukumnya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TURUT TERGUGAT II domisili/tempat kediaman/tempat kedudukan hukumnya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TURUT TERGUGAT III domisili/tempat kediaman/tempat kedudukan hukumnya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mengacu pada ketentuan Pasal 118 HIR dan/atau 142 RBg., jo. Pasal 99 ayat (6) Rv., jo. Pasal 4 UU Nomor : 8 Tahun 2004, maka yang paling pokok terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT I hanya dengan TERGUGAT. Sehingga gugatan terhadap TERGUGAT seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar ;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tepat apabila dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo terhadap gugatan a quo adalah tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili perkara a quo karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Denpasar Bali, sebagaimana di atur dalam Pasal 118 HIR dan/atau 142 RBg., jo. Pasal 99 ayat (6) Rv., jo. Pasal 4 UU Nomor : 8 Tahun 2004 ;

e. Bahwa berkaitan dengan Eksepsi tentang kompetensi relatif dimaksud di atas dengan ini TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara ;

### 3. Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)

a. Bahwa PARA PENGGUGAT berkali-kali menyatakan dalam uraian posita gugatannya bahwa hubungan yang ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Tanggal 16 Juni 2007 (Butir 7 Gugatan) dan obyek gugatan PARA PENGGUGAT adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 (Butir 8 Gugatan). Akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan jelas, lengkap dan benar mengenai latar belakang dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Tanggal 16 Juni 2007 melainkan hanya menyebutkan sepintas lalu bahwa latar belakang dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Tanggal 16 Juni 2007 adalah berkaitan dengan adanya perkara perdata No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- b. Bahwa fakta sebenarnya yang melatar belakangi adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 adalah adanya Laporan-laporan Polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT I di Mabes Polri yang terdiri atas 2 (dua) Laporan Polisi yaitu :
  - Laporan Polisi No. Pol. : LP/407/XII/06/SIAGA-III tanggal 06 November 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS NGURAH WIJAYA (TERGUGAT) ;
  - Laporan Polisi No. Pol. : 470/XII/06/SIAGA-III tanggal 20 Desember 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN ;
- c. Bahwa Laporan Polisi No. Pol. : LP/407/XI/06/SIAGA-III tanggal 06 November 2006 tersebut mendudukkan TERGUGAT sebagai Tersangka dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) ;
- d. Bahwa Laporan Polisi No. Pol. : 470/XI/06/SIAGA-III tanggal 20 Desember 2006 tersebut mendudukkan IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN sebagai Tersangka-Tersangka dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUHP dan Pasal 266 KUHP ;
- e. Bahwa memang benar perselisihan hukum antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT berkaitan dengan kepemilikan saham PT. Tenaga Bumi Bali meliputi beberapa perkara baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana sebagaimana disebutkan di atas. Akan tetapi khusus dalam pemeriksaan perkara pidana di Unit II Perbankan/DIT II EKSUS BARESKRIM Mabes Polri tersebut di atas TERGUGAT, IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN mengalami suatu keadaan yang sangat tertekan baik fisik maupun psikis di mana dalam setiap pemeriksaan selalu dibayang-bayangi ketakutan adanya penahanan oleh pihak Penyidik Mabes Polri. Bahkan puncaknya adalah pemeriksaan terhadap TERGUGAT, IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN pada tanggal 15

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 di mana Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap TERGUGAT, IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN secara marathon dan dalam waktu yang panjang sampai larut malam di mana pada setiap saat pemeriksaan Penyidik menakutkan akan melakukan penahanan apabila TERGUGAT tidak bersedia untuk membuat perdamaian dengan menyerahkan 30 (tigapuluh) saham kepada PENGGUGAT I selaku PELAPOR (EDWIN JOENOS);

- f. Bahwa pada akhirnya, dengan keadaan TERGUGAT yang terpaksa, tertekan dan ketakutan sebagaimana diuraikan di atas maka Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 ditandatangani oleh TERGUGAT. Ironisnya adalah bahwa ternyata proses penyusunan konsep (draft) Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 sampai dengan ditandatanganinya ternyata dilakukan di ruang Penyidik Unit II Perbankan/Dir II Eksus Mabes Polri. Dengan demikian Kepolisian Mabes Polri merupakan pihak yang terkait dengan eksistensi Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa PENGGUGAT II telah melaporkan secara tertulis tentang pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 kepada Direktur II EKSUS (Wenny Warouw) di Mabes Polri selaku Penyidik, padahal PENGGUGAT II bukanlah Pelapor untuk permasalahan 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali dan PENGGUGAT II bukanlah pihak dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 (Bukti T-1);
- g. Bahwa dalam bagian konsideran (premise) Perjanjian Perdamaian Tanggal 16 Juni 2007 dengan jelas disebutkan bahwa latar belakang dibuatnya Perjanjian Perdamaian adalah adanya Laporan Polisi No. Pol. : LP/407/XI/06/SIAGA-III tanggal 06 November 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS NGURAH WIJAYA (TERGUGAT) dan Laporan Polisi No. Pol. : 470/XII/06/SIAGA-III tanggal 20 Desember 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN ;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa hubungan yang ada antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan obyek gugatan adalah Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, maka gugatan PARA PENGGUGAT jelas-jelas adalah kurang pihak karena tidak

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 meskipun secara eksplisit tidak ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian yaitu : IDA BAGUS AMBARA, I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN dan Penyidik Mabes Polri ;

- i. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1997 tanggal 13 Mei 1975 gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

4. PENGGUGAT II Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak diuraikan mengenai bentuk hubungan hukum antara PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II sehingga dapat menjelaskan bahwa PENGGUGAT II memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT berkaitan dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka status dan kedudukan PENGGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak jelas atau dengan kata lain PENGGUGAT II tidak memiliki hak dan kapasitas selaku persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka sepatutnyalah gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

5. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libels)

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan peran dan kedudukan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam uraian gugatannya sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels) maka seharusnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI (IDA BAGUS NGURAH WIJAYA) dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap PENGGUGAT I DALAM KONVENSI (EDWIN JOENOS) dan PENGGUGAT II DALAM KONVENSI (SAURIP KADI), oleh karena itu selanjutnya TERGUGAT DALAM KONVENSI disebut PENGGUGAT DALAM REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("PENGGUGAT REKONVENSI") dan PENGGUGAT I DALAM KONVENSI disebut TERGUGAT I DALAM REKONVENSI ("TERGUGAT I REKONVENSI") dan PENGGUGAT II DALAM KONVENSI disebut TERGUGAT II DALAM REKONVENSI ("TERGUGAT II REKONVENSI") ;

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Konvensi tersebut di atas dianggap dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa PT. Tenaga Bumi Bali adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 07 Desember 2000 yang kemudian diubah dengan Akta No. 57 tertanggal 25 Agustus 2001, keduanya dibuat dihadapan Amir Sjarifuddin, SH., Notaris di Denpasar Bali dan kemudian diubah lagi dengan Akta No. 21 tertanggal 17 Mei 2004 yang dibuat I Gede Semester Winarno, SH., Notaris di Denpasar Bali. Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya tersebut telah mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 02 Juni 2004 No. C-13803 HT.01.01.TH.2004. Selanjutnya secara berturut-turut akta-akta tersebut mengalami perubahan berupa Akta No. 28 tertanggal 01 Desember 2003, Akta No. 62 tertanggal 28 Oktober 2005, Akta No. 26 tertanggal 19 November 2005, Akta No. 57 tertanggal 18 Januari 2006, Akta No. 19 tertanggal 13 Juni 2006 dan terakhir dengan Akta No. 12 tertanggal 04 Agustus 2007 (Bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9 dan Bukti PR-10) ;

Bahwa pada awal pendirian PT. Tenaga Bumi Bali berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 07 Desember 2000 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Ida Bagus Ngurah Wijaya	: sebanyak 25 saham ;
Edwin Joenoes	: sebanyak 25 saham ;
Yohanes Kristyono	: sebanyak 25 saham ;
Ir. Popo P. Danes	: sebanyak 25 saham ;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2001 berdasarkan Akta No. 57 yang dibuat Amir Sjarifuddin, SH., Notaris di Denpasar Bali terjadi perubahan susunan pemegang saham sehingga menjadi :

Ida Bagus Ngurah Wijaya	: sebanyak 38 saham (13 saham dibeli dari Yohanes Kristyono) ;
Edwin Joenes	: sebanyak 37 saham (12 saham dibeli dari Yohanes Kristyono) ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto Hadiprayitno : sebanyak 25 saham (semuanya dibeli dari Ir. Popo P. Danes) ;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2004 terjadi lagi perubahan susunan pemegang saham di PT. Tenaga Bumi Bali di mana TERGUGAT I REKONVENSI (Edwin Joenoes) mengalihkan kepemilikan sahamnya sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada PENGGUGAT REKONVENSI (Ida Bagus Ngurah Wijaya) berdasarkan Surat Jual Beli Saham tertanggal 08 Maret 2004 dan selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemilik saham sebanyak 68 (enam puluh delapan) saham telah mengalihkan kepemilikan sahamnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) saham masing-masing kepada Ida Bagus Gede Taruna Wijaya sebanyak 15 saham, Ida Bagus Ananta Putra Wijaya sebanyak 10 saham, Ny. Anak Agung Istri Agung Astutie sebanyak 3 saham dan Sunarto Hadiprayitno sebanyak 10 saham. Dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik saham sebanyak 30 (tiga puluh) saham yang dibeli dari TERGUGAT I REKONVENSI (Bukti PR-11) ;

Bahwa pengalihan-pengalihan kepemilikan saham tersebut di atas kemudian diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta No. 21 tertanggal 17 Mei 2004 yang dibuat I Gede Semester Winarno, SH., Notaris di Denpasar Bali sehingga susunan pemegang saham PT. Tenaga Bumi Bali adalah sebagai berikut :

Ida Bagus Ngurah Wijaya	: sebanyak 30 saham ;
Sunarto Hadiprayitno	: sebanyak 35 saham ;
Ida Bagus Gede Taruna Wijaya	: sebanyak 15 saham ;
Ida Bagus Ananta Putra Wijaya	: sebanyak 10 saham ;
Ny. Anak Agung Istri Agung Astutie	: sebanyak 3 saham ;
Edwin Joenoes	: sebanyak 7 saham ;

(Bukti PR-12) ;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 terjadi lagi pengalihan kepemilikan saham dari Sunarto Hadiprayitno kepada TERGUGAT II REKONVENSI (Saurip Kadi) sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham sesuai Akta No. 62 tertanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat I Gede Semester Winarno, SH., Notaris di Denpasar Bali sehingga susunan pemegang saham PT. Tenaga Bumi Bali adalah sebagai berikut :

Ida Bagus Ngurah Wijaya	: sebanyak 30 saham ;
Ida Bagus Gede Taruna Wijaya	: sebanyak 15 saham ;
Ida Bagus Ananta Putra Wijaya	: sebanyak 10 saham ;
Ny. Anak Agung Istri Agung Astutie	: sebanyak 3 saham ;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Joenoes : sebanyak 7 saham ;

Saurip Kadi : sebanyak 35 tahun ;

Bahwa kepemilikan saham sebanyak 30 (tiga puluh) saham yang dialihkan TERGUGAT I REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI sesuai Surat Jual Beli Saham tanggal 08 Maret 2004 dan Akta No. 21 tanggal 17 Mei 2004 dipermasalahkan oleh TERGUGAT I REKONVENSI dengan mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar (Bukti PR-13) ;

Bahwa dalam uraian gugatan pada perkara No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. tersebut TERGUGAT I REKONVENSI mengajukan tuntutan pembatalan jual beli saham antara TERGUGAT I REKONVENSI dengan PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli Saham tanggal 08 Maret 2004. Selain itu TERGUGAT I REKONVENSI juga menyampaikan adanya fakta baru yaitu adanya jual beli kepemilikan 30 (tiga puluh) saham dari TERGUGAT I REKONVENSI kepada TERGUGAT II REKONVENSI pada tanggal 27 Desember 2005 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 9 yang dibuat Ny. Etty Roswitha Moelia, SH., Notaris oleh karenanya TERGUGAT I REKONVENSI dalam gugatannya tersebut mohon dinyatakan keabsahan Akta No. 9 tanggal 27 Desember 2005 yang dibuat Ny. Etty Roswitha Moelia, SH., Notaris tersebut ;

Bahwa fakta baru berupa jual beli saham sebanyak 30 (tiga puluh) saham dari TERGUGAT I REKONVENSI kepada TERGUGAT II REKONVENSI pada tanggal 27 Desember 2005 tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSI dalam perkara No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) ;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006 perkara perdata No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Kovensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perikatan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan sah surat jual beli di bawah tangan atas 30 (tiga puluh) lembar saham antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terjadi pada tanggal 08 Maret 2004 dalam Perseroan Terbatas PT. Tenaga Bumi Bali ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak atas saham antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Saurip Kadi yang beralamat di Komplek Perumahan Angkatan Darat Bulak Rantai G.25 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9 tertanggal 27 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Etty Roswitha Moelia, SH., adalah batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pembaharuan pengakuan hutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Saurip Kadi yang beralamat di Komplek Perumahan Angkatan Darat Bulak Rantai G.25 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam Akta No. 10 tertanggal 27 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Etty Roswitha Moeis, SH. adalah batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya" ;

(Bukti PR-14) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 03/Pdt.G/2006/-PN.Dps. tanggal 05 Juli 2006 tersebut TERGUGAT I REKONVENSI mengajukan upaya hukum banding yang terdaftar dalam register perkara No. 108/PDT/2006/PT.Dps. di Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara banding No. 108/PDT/2006/PT.Dps. tersebut memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## "MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 03/Pdt.G/2006/-PN.DPS yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" ;

(Bukti PR-15) ;

Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2006/PT.Dps. tanggal 16 Januari 2007 tersebut TERGUGAT I REKONVENSI mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI ;

Bahwa permasalahan atas kepemilikan 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali tersebut di atas ternyata tidak saja diajukan dalam bentuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar oleh TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. jo. No. 108/PDT/PT.Dps. sebagaimana disebutkan di atas, tetapi mengingat fakta-fakta dan pembuktian dalam perkara perdata tersebut cukup menguatkan posisi PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemilik yang sah atas 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali dan sebaliknya TERGUGAT I REKONVPENSI tidak memiliki dasar pembuktian apapun sehingga putusan di tingkat kasasi pun nantinya tidak akan merubah fakta-fakta yang demikian kuat tersebut maka TERGUGAT I REKONVENSI kehilangan pengharapan sehingga mengajukan laporan polisi di Mabes Polri sebagaimana tertuang dalam :

- Laporan Polisi No. Pol. : LP/407/XI/06/SIAGA-III tanggal 06 November 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS NGURAH WIJAYA (TERGUGAT) ;
- Laporan Polisi No. Pol. : 470/XII/06/SIAGA-III tanggal 20 Desember 2006 dengan Terlapor atas nama IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN ;

Bahwa dengan adanya putusan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar di mana fakta-fakta cukup kuat dan lengkap yang dituangkan dalam pemeriksaan perkara adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali, seharusnya Penyidik Mabes Polri yang menangani Laporan-Laporan Polisi dimaksud segera mengambil sikap untuk menghentikan penyidikan setidak-tidaknya menunggu hasil putusan perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde). Namun dalam kenyataannya TERGUGAT I REKONVENSI dan terlebih lagi TERGUGAT II REKONVENSI telah melakukan intervensi sedemikian rupa terhadap Penyidik Mabes Polri sehingga dalam panggilan dan tindakan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT REKONVENSI sebagai

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka yang dilakukan berulang kali tersebut telah membuat PENGGUGAT REKONVENSI selama beberapa bulan mondar-mandir dari Bali ke Jakarta, terlebih lagi dalam setiap pemeriksaan telah dilakukan intimidasi dan tekanan untuk membuat PENGGUGAT REKONVENSI melakukan perdamaian dengan pelapor (TERGUGAT I REKONVENSI) dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi tersebut di atas (Bukti PR-16) ;

Bahwa salah satu butir kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 adalah bahwa TERGUGAT I REKONVENSI memiliki kewajiban untuk mencabut perkara kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2006/PT.Dps. tanggal 16 Januari 2007 ;

Bahwa dalam kelanjutannya memang benar TERGUGAT I REKONVENSI telah melakukan pencabutan perkara kasasi yang tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. tertanggal 25 Juni 2007. Akan tetapi tindakan pencabutan atas perkara kasasi tersebut tidak memiliki dampak apapun bagi PENGGUGAT REKONVENSI mengingat didua tingkat peradilan PENGGUGAT REKONVENSI telah dimenangkan dan dinyatakan sebagai pemilik sah atas 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali. Tindakan pencabutan perkara kasasi itupun seharusnya dilaksanakan setelah pelaksanaan Butir 1 Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, oleh karenanya tindakan pencabutan perkara kasasi tersebut menjadi urusan dan resiko TERGUGAT I REKONVENSI sendiri (Bukti PR-17) ;

Bahwa pasca Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 ternyata pada tanggal 19 Juli 2007 PENGGUGAT REKONVENSI menerima Surat Panggilan Mabes Polri untuk pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Surat No. Pol. S.Pg1/727/VII/2007/Dit II Eksus tanggal 19 Juli 2007 dan demikian pula IDA BAGUS AMBARA dan I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAWAN juga menerima Surat Panggilan Mabes Polri No. Pol. : S.Pg1/727/VII/2007/Dit II Eksus dan Surat Panggilan No. Pol. S.Pg1/726/VII/2007/Dit II Eksus tanggal 19 Juli 2007, namun mengingat pengalaman pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2007 yang begitu keras intimidasi yang dilakukan Penyidik maka PENGGUGAT REKONVENSI tidak memenuhi panggilan tersebut dan melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat kepada Presiden RI melalui Surat No. 020/WINS-LF/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Mohon Perlindungan Hukum. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2007 PENGGUGAT REKONVENSI masih menerima panggilan pemeriksaan di Mabes Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan No. Pol. : S.Pg1/1727/VII/2007/Dit II Eksus tertanggal 27

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 dan berkaitan dengan Surat Panggilan tersebut PENGUGAT REKONVENSI memenuhi panggilan pemeriksaan dan menjalani pemeriksaan pada tanggal 01 Agustus 2007 dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB pada tanggal 02 Agustus 2007 kemudian dilanjutkan lagi dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada saat pemeriksaan berlangsung terlihat TERGUGAT REKONVENSI ada di dalam ruang Direktur II Eksus (Brigjen Pol. Wenny Warrouw). (Bukti PR-18, PR-19, PR-20, PR-21 dan Bukti PR-22) ;

Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 merupakan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPdata, Pasal 1323 KUHPdata dan Pasal 1324 KUHPdata karena dibuat dan ditandatangani dalam keadaan PENGUGAT REKONVENSI yang berada dalam tekanan dan paksaan (dwang), terbukti mulai gagasan pembuatannya; proses pembuatan (pengetikan) dan bahkan penandatanganannya dilakukan di ruang Penyidik Unit II Perbankan/Dir II Eksus Mabes Polri dalam keadaan di mana PENGUGAT REKONVENSI telah diperiksa dan menunggu pemeriksaan mulai dari pagi jam 09.00 WIB pada tanggal 15 Juni 2007 sampai keesokan harinya tanggal 16 Juni 2007 jam 09.10 WIB ;

Bahwa dalam kenyataannya TERGUGAT I REKONVENSI tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Butir 2a dan 2b Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007. Dengan demikian TERGUGAT I REKONVENSI secara nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 yang dibuat dalam tekanan dan paksaan terhadap PENGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa oleh karenanya adalah patut dan berdasarkan atas ketentuan hukum apabila Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 dinyatakan batal melalui putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata yang menyebutkan sebagai berikut :

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ; Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim... .." ;

Bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 sejak pada saat ditandatanganinya, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dilaksanakan karena ternyata TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ditunjukkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT I secara sepihak dan diam-diam telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk ditetapkan sebagai pemilik atas 30 (tiga puluh) saham PT. Tenaga Bumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 255/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Agustus 2006 (Bukti PR-23) ;
- b. PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diam-diam telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk diberikan ijin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa PT. Tenaga Bumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR-24) ;
- c. PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diam-diam telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk ditetapkannya RUPS yang menyusun ulang susunan Dewan Direksi dan Komisaris serta menetapkan kepemilikan 30 (tiga puluh) saham tercatat di perseroan atas nama SAURIP KADI (PENGUGAT II) sehingga diterbitkan Penetapan No. 308/Pdt.P/2006/PN.JAK.SEL. tanggal 30 Oktober 2006 (Bukti PR-25) ;
- d. PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diam-diam telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan sehingga diterbitkan Penetapan No. 137/Pdt.P/2006/PN.Dps tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR-26) ;
- e. PARA PENGGUGAT hadir dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008 dalam kapasitas sebagai pemegang saham sebanyak 35 (tiga puluh lima) saham (PENGUGAT II) dan 7 (tujuh) saham (PENGUGAT I), dengan kata lain 42 (empat puluh dua) saham tersebut di luar 30 (tiga puluh) saham yang dipersengketakan dalam perkara ini (Bukti PR-27) ;

Bahwa perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut pada butir 24a, b, c dan d tersebut tidak saja menggugurkan sendiri kekuatan berlaku dan mengikat dari Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut juga telah merusak nama baik dan mengganggu kinerja serta merugikan perusahaan PT. Tenaga Bumi Bali dan segenap pemegang saham PT Tenaga Bumi Bali. Perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut dilakukan secara sepihak dan diam-diam serta bertentangan dengan kewajiban yang dimilikinya dan bahkan bertentangan dengan fakta hukum adanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 03/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 05 Juli 2006 dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 108/PDT/2006/PT.Dps. tanggal 16 Januari

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada butir 22 a, b, c dan d di atas adalah penetapan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam PT. Tenaga Bumi Bali baik Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dalam pemeriksaan permohonannya untuk memberikan kesempatan dalam menanggapi kebenaran dan keabsahan permohonan dari Para Pemohon sesuai prinsip Audi et alteram partem. Penetapan-Penetapan tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II Mahkamah Agung dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1000 K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 207 K/AG/1993 tanggal 25 November 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 01/P/TN.1992 tanggal 4 tahun 1993 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/160/X/1992 tanggal 31 Oktober 1992 ;

Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT REKONVENSI pada butir 24 tersebut di atas maka Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada butir 22a, b, c dan d sepatutnya dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu meliputi :

- a. Penetapan No. 255/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Agustus 2006 ;
- b. Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Oktober 2006 ;
- c. Penetapan No. 308/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 30 Oktober 2006 ;
- d. Penetapan No. 137/Pdt.P/2006/PN.Dps. tanggal 11 Oktober 2006 ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak saja berupa tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam butir 22 a, b, c dan d tersebut di atas, tetapi juga berupa tindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI berupa intervensi dan rekayasa terhadap Penyidik Mabes Polri sehingga telah mendudukkan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai tersangka yang mengalami pemeriksaan selama berkali-kali selama beberapa bulan sehingga PENGGUGAT REKONVENSI mondar mandir dari Bali ke Jakarta dan Bali yang mengakibatkan kehilangan waktu, tenaga dan biaya terlebih lagi PENGGUGAT REKONVENSI mengalami tekanan psikologis dalam menghadapi setiap pemeriksaan dalam penyidikan ;

Bahwa kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



a. Kerugian Materiil :

- Biaya perjalanan dari Bali ke Jakarta dan kembali ke Bali serta biaya penginapan untuk memenuhi pemeriksaan di Mabes Polri, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Kehilangan waktu karena menjalani pemeriksaan di Mabes Polri sehingga meninggalkan pekerjaan mengakibatkan kehilangan penghasilan/keuntungan, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil :

- Pencemaran nama baik atas diri PENGUGAT REKONVENSİ selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Tenaga Bumi Bali yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Tekanan psikologis dalam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mabes Polri, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ memiliki kekhawatiran bahwa nantinya PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak akan mematuhi bunyi putusan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini sehingga putusan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini akan sia-sia (illusoir), oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSİ mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan (baik Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) atas harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGUGAT, meliputi :

- a. Benda tak bergerak berupa tanah, bangunan, milik Para Penggugat (daftaranya akan kami sampaikan dalam lampiran dan permohonan tersendiri) ;
- b. Benda-benda tidak bergerak (misalnya mobil, dll) (daftaranya akan kami sampaikan dalam lampiran dan permohonan tersendiri) ;
- c. Saham milik TERGUGAT I REKONVENSİ di PT. TENAGA BUMI BALI sebanyak 7 (tujuh) lembar saham, dan saham milik PENGUGAT II/TERGUGAT II REKONVENSİ di PT. TENAGA BUMI BALI sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar saham ;

Bahwa gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSİ terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSİ ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi, oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSİ mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun



terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT DALAM REKONVENS/TERGUGAT DALAM KONVENS secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta milik PARA TERGUGAT REKONVENS/PARA PENGUGAT ;
3. Menyatakan TERGUGAT I DALAM REKONVENS/PENGUGAT I DALAM KONVENS dan TERGUGAT II DALAM REKONVENS/PENGUGAT II DALAM KONVENS baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan PENGUGAT DALAM REKONVENS/TERGUGAT DALAM KONVENS ;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 yang dibuat antara PENGUGAT DALAM REKONVENS/TERGUGAT DALAM KONVENS dengan TERGUGAT I DALAM REKONVENS/PENGUGAT I DALAM KONVENS batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 255/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Agustus 2006, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 11 Oktober 2006; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 308/Pdt.P/2006/PN.JAK.SEL. tanggal 30 Oktober 2006 dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 137/Pdt.P/2006/PN.Dps. tanggal 11 Oktober 2006 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum TERGUGAT I DALAM REKONVENS dan TERGUGAT II DALAM REKONVENS baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT DALAM REKONVENS sebesar Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1500/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. tanggal 11 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008 yang mencantumkan Tergugat sebagai pemilik 30 lembar saham adalah batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan 30 lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 654/PDT/2009/PT.DKI. tanggal 29 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat TN. IDA BAGUS NGURAH WJAYA ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1500/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL. tanggal 11 Agustus 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 31 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 1500/Pdt.G/2008/-PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I dan II/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa adalah tidak benar dan tidak beralasan pada putusan Pengadilan Tinggi yang menerima permohonan banding dari pbanding atau semula Tergugat yaitu Tn. Ida Bagus Ngurah Wijaya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 118 HIR ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mengenyampingkan fakta bahwa yang menjadi dasar gugatan pemohon adalah Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 yang timbul dari perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel., yang mana dalam perkara tersebut pihak pihak adalah : Ida Bagus Wijaya sebagai Penggugat melawan Edwin J. Joenoes sebagai Tergugat I, Saurip Kadi sebagai Tergugat II, Vidi Andito sebagai Tergugat III, Etty Roswita, SH. sebagai Turut Tergugat I, Adhityo Suryo Widodo sebagai Turut Tergugat II, yang mana pihak-pihak tersebut ikut pula dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juli 2007 ;
3. Bahwa yang menjadi obyek/dasar gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 yang ternyata belum juga dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan wanprestasi, sehingga haruslah dilihat dari sejak timbulnya perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. ;
4. Bahwa karena hubungan hukum yang timbul dimulai sejak adanya gugatan No. 1959/Pdt./PN/Jkt.Sel., dan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, karena turut Tergugat tersebut merupakan para pihak juga dalam perkara No. 1959/Pdt./PN.Jkt.Sel. ;
5. Bahwa karena Turut Tergugat juga merupakan para pihak dalam perkara No. 1959/Pdt./PN.Jkt.Sel. dalam kedudukannya sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana Turut Tergugat berdomosili hukum di

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 HIR ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. Alat bukti Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi :

#### 1. Bukti P-1

Gugatan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat telah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2006 dalam register perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. ;

#### 2. Bukti P-2

Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa dalam perjalanan perkara tersebut para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang ada dengan secara damai di luar mekanisme litigasi Pengadilan, yang mana dituangkan dalam bentuk PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 16 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat I sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama ;

#### 3. Bukti P-3

Surat Pencabutan Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2006/PN.DPS., tertanggal 22 Juni 2007 ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007, Penggugat I telah melaksanakan apa yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian tersebut yaitu dalam point 2 C yaitu "Bahwa pihak kedua (Edwin Joenoes) akan mencabut gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 3/Pdt.G/2006/PN.DPS. yang saat ini masih dalam proses kasasi, maka pihak kedua akan mencabut kasasinya dan mencabut gugatan secara keseluruhan dan selambat lambatnya 14 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian ini" ;

#### 4. Bukti P-4a & P-4b

Surat Pencabutan Laporan Polisi atas nama terlapor Ida Bagus Ngurah Wijaya (Tergugat) oleh Pelapor Edwin Joenoes (Penggugat I) ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa dalam pelaksanaan dari isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 dimaksud, maka Penggugat telah melaksanakan pencabutan laporan polisi pada Mabes Polri No. Pol. : LP/407/XI/2006 Siaga III tanggal 6 November 2006 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan saham, dan laporan Polisi pada Mabes Polri No. Pol. : LP/470/XII/2006 Siaga III, tentang dugaan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu. Yang mana pencabutan perkara tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam No. 2 point a dan b dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007, yang mana dengan telah dicabutnya laporan Polisi ini para pihak yang terikat dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ;

5. Bukti P-5

Penetapan pencabutan perkara gugatan perkara No. 1959/Pdt.G/-2006/PN.Jak.Sel. ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang bersepakat dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 telah pula melaksanakan pencabutan perkara gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah terregister dalam perkara No. 1959/Pdt.G/-2006/PN.Jak.Sel. Hal ini jelas menunjukan bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 adalah cacat hukum karena Penggugat telah melaksanakan sebagian dari isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 dimaksud secara suka rela ;

6. Bukti P-6

Surat pernyataan Tergugat tertanggal 02 Juli 2007 ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa dalam pelaksanaan isi dari pokok Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 yaitu tentang penyerahan 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali dari Tergugat (Ida bagus Ngurah Wijaya) kepada Penggugat I (Edwin Joenoes) yaitu sebagaimana dimaksud dalam point 1 dari isi Perjanjian Perdamaian tertanggal yaitu : "Bahwa pihak pertama (Ida bagus Ngurah Wijaya) sepakat untuk menyerahkan 30 saham PT. Tenaga

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010





Bumi Bali miliknya kepada pihak kedua (Edwin Joenoes) yang dituangkan dengan membuat akte sebagaimana yang diatur dalam AD/ART PT. Tenaga Bumi Bali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tenggang waktu selambat lambatnya 14 hari kerja setelah ditandatangani Perjanjian ini" ;

Namun dalam pelaksanaannya Tergugat (Ida Bagus Ngurah Wijaya) tidak menyerahkan saham dimaksud, Tergugat membuat pernyataan mengenai tata cara/teknis penyerahan saham dimaksud yang mana pada pokoknya Tergugat akan menyerahkan saham dimaksud kepada Penggugat I setelah Tergugat mendapatkan kejelasan statusnya dalam penyidikan atas laporan Penggugat pada Penyidik Mabes Polri yaitu setelah diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) ;

Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat sendiri yang mana tidak mempermasalahkan penyerahan 30 (tiga puluh) lembar saham yang mana Tergugat dengan secara suka rela akan menyerahkan setelah apa yang disyaratkan secara teknis dalam surat pernyataan tersebut terpenuhi, hal ini jelas Tergugat menunjukkan sikap melaksanakan dari isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 dimaksud. Dan hal ini menunjukan pula sikap Tergugat atas pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni dimaksud, Hal ini jelas sangat bertentangan dengan dalil Tergugat dalam gugatan ini yang mendalilkan bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 adalah cacat hukum dan tidak berlaku, karena Tergugat telah melakukan sebagian dari isi Perjanjian Perdamaian dimaksud secara suka rela ;

## 7. Bukti P-7

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 23 Juni 2008 ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa berdasarkan surat hasil perkembangan penyidikan tertanggal 23 Juni 2008 Penggugat I telah diberitahukan bahwa laporan Penggugat I terhadap Tergugat atas laporannya mengenai dugaan telah terjadinya perbuatan tindak pidana berdasarkan Laporan Penggugat Mabes Polri No. Pol. : LP/407/XI/2006 Siaga III tanggal 6 November 2006 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan saham, dan Laporan Polisi pada Mabes

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



Polri No. Pol. : LP/470/XII/2006 Siaga III, tentang dugaan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu telah dihentikan penyidikannya terhitung mulai tanggal 18 Juni 2008. berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya sebagaimana pernyataan dari Tergugat sendiri tanggal 02 Juli 2007, Tergugat harus menyerahkan 30 (tiga puluh) lembar saham dimaksud kepada Penggugat I secara suka rela, namun sampai saat gugatan ini didaftarkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim perkara a quo, Tergugat tidak menyerahkan saham dimaksud ;

8. Bukti P-8

Jual beli saham/Pengalihan Saham dari Edwin Joenoes (Penggugat I) kepada Saurip Kadi (Penggugat II) ;

Bukti tersebut membuktikan :

Bahwa jelas kepentingan Penggugat II dalam gugatan ini karena dengan tidak diserahkannya 30 (tiga puluh) lembar saham oleh Tergugat kepada Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007, maka Penggugat II pun mengalami kerugian karena akibat tindakan Tergugat tersebut maka kepemilikan saham dari Penggugat II yang telah membeli dengan itikad baik tidak dapat dicatatkan dalam perseroan ;

Bahwa selain surat-surat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Puspem, yang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Saksi menerangkan proses pembuatan perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Sdr. Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;
- Bahwa benar Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 tersebut dibuat oleh Sdr. Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya, bahwa yang membuat draf Perjanjian adalah Kuasa Hukum Edwin Joenoes (Sdr. Eko Takari K., SH.) dan Kuasa Hukum Ida Bagus Ngurah Wijaya (Sdr. Putu Bagus Budi Arsawan, SH., Sdri. Narcis, SH.) kemudian draf tersebut dimintakan persetujuan kepada Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya , dan Edwin Joenoes, Ida Bagus Ngurah Wijaya

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengoreksi dan akhirnya menyetujui dan menandatangani Perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 tersebut ;

- Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Perdamaian tersebut tidak ada campur tangan dari pihak Penyidik Mabes Polri ;
  - Bahwa pembuatan Perjanjian Perdamaian tersebut dilakukan di salah satu ruangan Penyidik Mabes Polri mengingat waktu sudah malam ;
  - Bahwa saksi kemudian ikut membubuhkan tandatangannya untuk menjadi saksi dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya tersebut ;
  - Bahwa kelanjutan atau tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian tersebut saksi tidak mengikuti lagi atau tidak tahu ;
2. Saksi Dony Yudianto, yang memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Edwin Joenoes dan Sdr. Ida Bagus Ngurah Wijaya ;
  - Bahwa saksi pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tenaga Bumi Bali yang diselenggarakan di Meeting Rom Segara Village Hotel, Jl. Segara Ayu, Sanur, Bali pada tanggal 29 Juli 2008 selaku Kuasa dari Sdr. Edwin Joenoes ;
  - Bahwa dalam agenda RUPS LB tersebut sebagaimana tercantum dalam surat undangan hanya membicarakan Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan Pengukuhan, Pengesahan dan Persetujuan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru ;
  - Dalam RUPSLB tersebut tidak membicarakan masalah kepemilikan saham sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Wijaya ;
3. Saksi Ahli Suharnoko, SH.MLL. Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya pada pokoknya :
- Bahwa suatu Perjanjian jika dibuat oleh dua belah pihak, sedangkan salah satu pihak merasa terancam atau di bawah

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekanan, maka ancaman atau tekanan tersebut harus "Melawan Hukum" dan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur melawan hukumnya atau paksaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHper "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUHper "paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu harus memperhatikan usia, jenis kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan" ;

- Bahwa sahny suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHper "untuk sahny suatu Perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal ;
- Bahwa jika kedua belah pihak yang telah membuat suatu Perjanjian atau suatu kesepakatan dan sebagian dari Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut, maka Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan karena masing-masing pihak telah tunduk pada Perjanjian tersebut baik secara nyata maupun diam-diam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1327 KUHper "pembatalan suatu Perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, Perjanjian tersebut dikuatkan, baik dinyatakan secara tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seseorang melampaikan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya" ;

## II. Alat bukti Tergugat/Termohon Kasasi :

### 1. Bukti T-1

Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Ida Bagus Ngurah Wijaya dengan Edwin Joenoes ;

Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat mengakui adanya Perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Ida Bagus Ngurah Wijaya (Tergugat) dan Edwin Joenoes (Penggugat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2  
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 255/Pdt.P/2006/-  
PN.Jak Sel. tertanggal 29 Agustus 2006 ;
3. Bukti T-3  
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 299/Pdt.P/-  
2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 11 Oktober 2006 ;
4. Bukti T-4  
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 308/Pdt.P/-  
2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 30 Oktober 2006 ;
5. Bukti T-5  
Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.137/Pdt.P/2006/-  
PN.Dps. tertanggal 11 Oktober 2006 ;
6. Bukti T-6  
Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29  
Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara Ayu  
Sanur Denpasar Bali ;  
Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPS PT.  
Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat  
1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan dan  
Persetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru.  
3. Agenda lain-lain ;
7. Bukti T-7  
Polri No. Pol. S. Tap/40/VI/2008/Dit. II Eksus Surat Ketetapan  
Penghentian Penyidikan dari Direktorat II Eksus Mabes tertanggal 18  
Juni 2008 atas nama Ida Bagus Ngurah Wijaya ;  
Bukti tersebut membuktikan bahwa Perjanjian Perdamaian  
tertanggal 16 Juni 2007 sebagian telah terlaksana antara lain dalam  
point I "Bahwa terhadap pencabutan laporan pidana baik yang  
dilakukan oleh pihak pertama atau pihak kedua akan ditindaklanjuti  
oleh surat permohonan agar dihentikannya penyidikan oleh  
Penyidik....." ;
8. Bukti T-8  
Polri No. Pol. S. Tap/41NI/2008/Dit.II Eksus Surat Ketetapan  
Penghentian Penyidikan dari Direktorat II Eksus Mabes tertanggal 18  
Juni 2008 atas nama I Gusti Ngurah Bagus Wirawan ;
9. Bukti T-9

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akta No. 96 tertanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh I Gede Semester Winarno, SH. Notaris Di Denpasar Bali ;

Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPS PT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat

1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan dan Persetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru. 3. Agenda lain-lain dan telah dibuatkan Akta Notarisnya oleh Notaris I Gede Semester Winarno, SH., dan dalam RUPS tersebut tidak membicarakan/membahas tentang kepemilikan saham sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;

10. Bukti T-10

Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara Ayu Sanur Denpasar Bali ;

Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPS PT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat 1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan dan Persetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru. 3. Agenda lain-lain ;

Bahwa selain surat-surat bukti Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Ambara yang memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi mengenal Edwin Joenoes (Penggugat) dan Ida Bagus Ngurah Wijaya (Tergugat) ;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang proses pembuatan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya, Perjanjian tersebut dibuat di salah satu ruangan Mabes Polri, dan yang membuat draf dari Perjanjian tersebut adalah Kuasa Hukum dari Ida Bagus Ngurah Wijaya (Putu Bagus Budi Arsawan, SH, Narcis, SH.) dan Kuasa Hukum dari Edwin Joenoes (Eko Takari K., SH.) yang kemudian draf Perjanjian tersebut dimintakan koreksi dan persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pihak setelah disetujui oleh kedua belah pihak kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut ditandatangani ;

- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian tersebut tidak ada campur tangan dari Penyidik Mabes Polri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Penangkapan atas nama Ida Bagus Ngurah Wijaya dan mendengar perkataan Penyidik akan menangkap Ida Bagus Ngurah Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya tersebut ;

2. Saksi Putu Bagus Budi Arsawan, SH., yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kuasa Hukum dari Ida Bagus Ngurah Wijaya dalam kaitannya terjadinya Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi Perjanjian Perdamaian antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya pada tanggal 16 Juni 2007 yang mana Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat di salah satu ruangan Penyidik di Mabes Polri ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pembuatan Perjanjian Perdamaian tersebut yang membuat atau mengetik Perjanjian tersebut adalah Kuasa Hukum dari Ida Bagus Ngurah Wijaya yaitu saksi sendiri dan Sdri. Narcis, SH. bersama-sama Kuasa Hukum dari Edwin Joenoes Sdr. Eko Takari K., SH. yang dalam proses pembuatannya selalu dimintakan koreksi dan persetujuan kepada Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya kemudian setelah masing-masing pihak setuju kemudian Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut ;
- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya tidak ada campur tangan pihak Penyidik Mabes Polri ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sebagian dari isi Perjanjian Perdamaian tersebut telah dilaksanakan oleh pihak Edwin Joenoes (antara lain Edwin Joenoes telah mencabut gugatan terhadap Ida Bagus Ngurah Wijaya dalam perkara No.

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang pada saat itu dalam proses kasasi (Bukti P-3)) dan oleh pihak Ida Bagus Ngurah Wijaya (antara lain Ida Bagus Ngurah Wijaya telah mencabut gugatan terhadap Edwin Joenoes dkk dalam perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. (Bukti P-5) );

4. Saksi Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.Ms. Staf Pengajar pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sahnya suatu Perjanjian harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHper yaitu syarat subyektif adalah : "Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Dan syarat obyektif adalah : "suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal" ;
- Bahwa jika salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian merasa bahwa dalam pembuatan Perjanjian tersebut merasa di bawah tekanan atau paksaan, untuk membuktikan tekanan atau paksaan maka pihak yang merasa ditekan atau dipaksa harus melakukan "Legal action" untuk membuktikan adanya paksaan atau tekanan tersebut dan melakukan pembatalan atas Perjanjian tersebut ;
- Bahwa apabila sebagian dari isi Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak termasuk pihak yang merasa ditekan atau dipaksa mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut maka Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan karena pihak yang merasa ditekan atau dipaksa telah tunduk secara diam-diam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1327 KUHper "Pembatalan suatu Perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, Perjanjian tersebut dikuatkan, baik dinyatakan secara tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seseorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya" ;

Dan perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut ;

## III. Kesimpulan Penggugat/Pemohon Kasasi :

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan para saksi, saksi ahli jelas dalil-dalil Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni adalah Perjanjian yang didasarkan atas suatu paksaan (dwang) tidak terbukti atau tidak benar ;
2. Bahwa atas Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya, para pihak telah melaksanakan sebagian dari isi Perjanjian tersebut antara lain :
  - Terhadap point 1. dalam perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 tentang penyerahan 30 lembar saham PT. Tenaga Bumi Bali oleh Ida Bagus Ngurah Wijaya kepada Edwin Joenoes, Ida Bagus Ngurah Wijaya telah membuat surat pernyataan tertanggal 02 Juli 2007 yang menyatakan akan menyerahkan saham tersebut jika telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pihak Penyidik Mabes Polri (Bukti P-6), bahwa kemudian surat dimaksud telah keluar sebagaimana alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi (Bukti T-7, T-8) ;
  - Terhadap point 2 a, 2 b. Bahwa Edwin Joenoes telah membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi atas nama terlapor Ida Bagus Ngurah Wijaya (LP/407/XI/2006 dan atas nama terlapor Ida Bagus Ambara dan I Gusti Ngurah Bagus Wirawan (LP/470/XII/06/Siaga-III) Bukti P4a P4b ;
  - Terhadap point 2 c, bahwa Edwin Joenoes telah mencabut gugatan terhadap Ida Bagus Ngurah Wijaya dalam perkara No. 3/Pdt.G/2006/PN.Dps. (Bukti P-3) ;
  - Terhadap point 2 f, bahwa Ida Bagus Ngurah Wijaya telah mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 1959/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. terhadap Edwin Joenoes sebagai Tergugat I, Saurip Kadi sebagai Tergugat II, dkk (Bukti P-5) ;
3. Bahwa menurut keterangan para saksi ahli yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi yaitu saksi ahli Suharnoko, SH.MLI. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.Ms. yang menjelaskan/menerangkan sebagaimana keahliannya menyatakan bahwa : Bahwa apabila sebagian dari isi Perjanjian tersebut telah

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh kedua belah pihak termasuk pihak yang merasa ditekan atau dipaksa mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut maka Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan karena pihak yang merasa ditekan atau dipaksa telah tunduk secara diam-diam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1327 KUHper "pembatalan suatu Perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, Perjanjian tersebut dikuatkan, baik dinyatakan secara tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seseorang melampaikan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya". Dan Perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut ;

4. Bahwa tidak ada saksi-saksi selama dalam proses persidangan berlangsung yang menyatakan dengan tegas dan nyata tentang adanya suatu paksaan (dwang) atas pembuatan/dalam proses pembuatan Perjanjian perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antara Edwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;
5. Bahwa setelah ditandatanganinya atau disepakatinya Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 sampai dengan didaftarkanya gugatan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2008, Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan legal action atau tindakan hukum untuk membuktikan adanya unsur paksaan (dwang) terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 atau membatalkan Perjanjian tersebut ;
6. Bahwa terhadap Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tenaga Bumi Bali tanggal 29 Juli 2008, dalam rapat tersebut atau agenda rapat tersebut hanya membicarakan : 1. Penyesuaian terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 3. Pembahasan rencana masuknya investor baru sebagai rekan/mitra bisnis PT. Tenaga Bumi Bali ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menerapkan ketentuan Pengadilan yang berwenang dengan asas Actor Sequitor Forum Rei; lagi pula Perjanjian Perdamaian tersebut seharusnya juga dilaksanakan di wilayah hukum domisili Tergugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak melampaui batas wewenangnyanya karena ternyata yang menjadi subyek Tergugat tidak sesuai dengan pihak-pihak di dalam Perjanjian Perdamaian, karena dalam kasus a quo terdapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang tidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. EDWIN JOENONES dan II. SAURIP KADI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. EDWIN JOENONES dan II. SAURIP KADI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko,

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

## **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 3100 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)